

# SULAM ALIS DALAM PANDANGAN ISLAM: STUDI KOMPARATIF MADZHAB SYAFI'I DAN HAMBALI

Baqi Rafika Aziz

216043

Program Studi Ma'had Aly

**ABSTRAK:** Dalam ajaran agama Islam terdapat batasan-batasan dalam memelihara tubuh, yang mana dalam pemeliharaan ini tidak sampai mengubah bentuk dan terdapat bahaya. Seperti halnya sulam alis yang saat ini sedang populer di kalangan perempuan. Mereka melakukan ini dengan alasan agar alisnya sesuai dengan apa yang diinginkan dan agar lebih menarik saat dipandang orang lain. Menurut madzhab Syafi'i tidak memperbolehkan kecuali dengan bahan yang sintesis. Akan tetapi madzhab Hambali mutlak tidak memperbolehkan.

**Kata kunci:** *Sulam Alis, Madzhab Syafi'i, Madzhab Hambali, Perempuan.*

## Pendahuluan

Islam adalah suatu agama yang mengatur setiap hukum, perilaku, bahkan sampai penampilan hidup setiap umatnya. Semua peraturan tersebut ada di dalam Al-Qur'an dan juga Hadits. Adapun peraturan didalam kitab-kitab tersebut semata-mata untuk menjadi pedoman setiap umat muslim agar hidupnya terarah dan berada di jalan yang benar.

Kesejahteraan umat akan muncul dimana terdapat kesadaran tentang pentingnya hukum Allah SWT diatas bumi ini. Dan sebaliknya bila umat rusak akhlaknya khususnya perempuan sudah tidak bisa terkendalikan lagi, maka akan suramlah wajah umat manusia. Maka sudah tidak diragukan lagi bahwa Islam sangat berkepentingan dalam membentuk perempuan muslimah yang sholihah yaitu perempuan yang memainkan peranannya dalam memperbaiki jiwa raganya.

Terlihat cantik adalah keinginan hampir setiap kaum perempuan baik dari hati maupun dari penampilan. Mata merupakan salah satu bagian wajah yang

paling istimewa dan terpenting. Dibagian mata terdapat alis yang menambah keindahan mata seseorang dan dari alis dapat diketahui sifat ataupun kriteria seseorang dan cara pola pikir seseorang. Menurut perempuan alis adalah sesuatu yang dianggap paling bagus yang harus dimiliki oleh mereka yang sebagaimana fitrahnya. Banyak orang dapat melihat kecantikan orang lain dengan alis matanya, maka tidak asing jika banyak perempuan yang ingin menjadikan alisnya seindah mungkin. Maka dari itu memiliki alis yang indah adalah dambaan seorang perempuan. Menurut orang Jawa alis yang bagus itu alis yang biasa dinamakan "*alis nanggal sepisan*" yaitu alis yang berbentuk tipis tapi sangat rapi dan indah dipandang. Ada juga yang mengatakan alis yang sangat bagus itu alis yang tebal karena semakin tebal alis seorang perempuan semakin bertambah juga kecantikannya.

Namun kenyataannya tidak setiap perempuan mempunyai alis yang diinginkan sehingga kebanyakan orang-orang berusaha untuk membentuk alis sesuai dengan yang diinginkannya. Salah satu cara yang lazim yang

dilakukan untuk membentuk alis yang baik itu dengan menggunakan pensil alis dan untuk merapihkannya dengan sisir alis juga dapat merapihkan dengan alat cukur jika ada alis yang tidak sesuai dengan keinginannya.

Di zaman saat ini semakin banyak tren-tren kecantikan yang merajalela dari yang hanya alat rias sampai melakukan operasi-operasi plastik dititik tertentu, seperti operasi plastik wajah, operasi hidung dan lagi sebagainya. Baru-baru ini kita para perempuan sudah tidak asing lagi dengan tren kecantikan sulam alis. Sulam alis adalah prosedur kosmetik untuk mengisi alis dengan menanamkan pigmen berwarna dengan tekstur menyerupai rambut asli mengikuti jalur pertumbuhan rambut asli agar alis terlihat lebih indah. Sulam alis sendiri mempunyai teknik tersendiri yaitu menggunakan alat khusus (*embroidery pen*), dimana alat tersebut menghasilkan bentuk garis salur-salur dibagian kulit luar. Alat tersebut berbentuk seperti pena yang unik dan dilengkapi motor penggerak didalamnya dengan kecepatan tinggi untuk membentuk alis sesuai dengan yang diinginkan.

Dan secara logis ada penyebab sulam alis dilarang atau menjadi haram yaitu terhalangnya air wudlu ke tubuh karena pewarnaan semi permanen yang menyebabkan air tidak bisa masuk ke pori-pori kulit, maka dari itu perbuatan tersebut dilarang. Tetapi untuk saat ini memang belum ada hukum pasti sulam alis. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa praktek sulam alis sama seperti praktek sambung rambut, sambung bulu mata, dan sulam bibir juga hampir sama dengan praktek menggunakan tato.

Teknik sulam alis dipraktikkan di Surabaya Jawa Timur oleh Shitta Adikusuma. Pada awal 2010 sebelum

sulam alis menjadi tren saat ini dan dia hanya mengisi waktu luang disela kuliahnya dari *door to door* sampai saat ini dia sudah mampu membuka studio sulam alis keduanya di Solo Jawa Tengah. Dapat dilihat dari fenomena sulam alis bahwa semakin berkembangnya zaman sulam alis semakin banyak diminati oleh para perempuan. Dan saat ini sulam alis menjadi trend dan menjadi salah satu kebutuhan dalam makeup di Indonesia oleh para perempuan meskipun tidak semua perempuan memerlukannya.

Dalam Islam, perempuan begitu mulia kedudukannya. Bahkan salah satu nama surah dalam Al-Qur'an adalah An-Nisa' yang berarti perempuan. Bukan hanya itu, Rasulullah Saw ketika ditanya siapa yang berhak untuk dihormati, diantaranya ibu dan ayah, menjawab," ibumu" hingga tiga kali, kemudian ayahmu. Namun kenyataannya berkata lain, sekarang begitu banyak muslimah yang tidak lagi hidup dengan mematuhi aturan-aturan agama. Disebabkan modernisasi, banyak muslimah yang mulia buta dengan ajaran-ajaran Islam dan mulai hidup dengan suasana glamor dan jauh dari nilai-nilai Islami. Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan karena dipundak mereka terdapat nasib bangsa yang dipertaruhkan. Jalan yang terbaik yang seharusnya dilakukan yaitu dengan kembali melihat apa dan bagaimana pandangan Islam tentang yang berkaitan dengan perempuan.

Seperti halnya yang telah dijelaskan pada bab *Hakam 'Izzat Sha'irdi* kitab *Alahyat Walshaarib Lilmar'a Durus Lilshaykh Muhamad Almunajid*. Sebagai berikut.

النمص هو إزالة الشعر، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمنتمصّة، النامصة: التي تزيل شعر حاجب المرأة،

الكوافير التي تزيل شعر حاجب المرأة تسمى نامصة.

المتنمصة هي: الَّتِي تَطْلُبُ إِزَالََةَ شَعْرِ حَاجِبِهَا، تَذْهَبُ إِلَى هَذِهِ الْمَرْيَةِ، فَتَقُولُ لَهَا: اِعْمَلِي لِي كَذَا، والرسول صلى الله عليه وسلم لَعَنَ النَّامِصَةَ وَالْمَتْنِمَصَةَ.

وَنَفَّصَلُ فِي قَضِيَةِ الشَّعُورِ: الشَّعْرَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ أَمُرُ اللهُ بِإِزَالَتِهِ، وَقِسْمٌ أَمَرَ اللهُ بِإِبْقَائِهِ، وَقِسْمٌ مَسْكُوتٌ عَنْهُ، فَالْقِسْمُ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِإِزَالَتِهِ مِثْلُ: شَعْرِ الْعَانَةِ وَشَعْرِ الْإِبْطِ، فَهَذَا أَمَرَ اللهُ بِإِزَالَتِهِ، وَشَعْرٌ أَمَرَ اللهُ بِإِبْقَائِهِ كَشَعْرِ اللَّحْيَةِ، فَهُوَ شَعْرٌ أَمَرَ اللهُ بِإِبْقَائِهِ.

وَيَدْخُلُ فِي الشَّعْرِ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِإِبْقَائِهِ شَعْرُ الْحَاجِبِينَ لِلْمَرْأَةِ، وَشَعْرٌ مَسْكُوتٌ عَنْهُ كَشَعْرِ الْيَدَيْنِ وَشَعْرِ الرَّجْلَيْنِ وَشَعْرُ الْفَخْذِ وَالصَّدْرِ وَالذَّبْرِ، هَذَا الشَّعْرُ مَسْكُوتٌ عَنْهُ إِلَّا مِنَ الْحَقِّ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِزَالََةَ شَعْرِ الذَّبْرِ بِحُلُقِ الْعَانَةِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إِزَالََةَ مَا يُمَكِّنُ أَنْ تَتَعَلَّقَ فِيهِ النَّجَاسَةُ، فَالْحَقُّ بَعْضُهُمْ شَعْرُ الذَّبْرِ بِشَعْرِ الْعَانَةِ فِي إِزَالَتِهِ، فَالشَّعْرُ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ يَجِلُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَبْقِيَهِ أَوْ يَزِيلَهُ، لَيْسَ هُنَاكَ إِشْكَالٌ.

بَيَّ شَعْرُ الْمَرْأَةِ عَلَى وَجْهِهَا، هَلْ يَعْتَبَرُ إِزَالََةَ غَيْرِ شَعْرِ الْحَاجِبِينَ تَغْيِيرًا لَخَلْقِ اللهِ أَمْ لَا يَعْتَبَرُ تَغْيِيرًا؟ أَي: إِذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ شَارِبٌ، أَوْ لَحْيَةٌ -وَقَدْ يَحْدِثُ هَذَا- فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَزِيلَهُ أَوْ لَا يَجُوزُ؟ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ جَاءَ فِيهَا أَقْوَالٌ مُخْتَلِفَةٌ لِأَهْلِ الْعِلْمِ، فَمِنْهُمْ مَنْ حَرَّمَ الْأَخْذَ نَهَائِيًّا مِثْلَ ابْنِ جَرِيرِ الطَّبْرِيِّ قَالَ: يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَزِيلَ مَا اتَّصَلَ بِحَاجِبِهَا، يَعْنِي: إِذَا اتَّصَلَ الْحَاجِبَانِ مَعَ بَعْضٍ، أَوْ اتَّصَلَ بِشَعْرِ الرَّأْسِ، يَحْرُمُ عَلَيْهَا أَنْ تَزِيلَهُ، وَكَذَلِكَ الشَّارِبُ وَاللَّحْيَةُ إِذَا نَبَتَتْ، لِأَنَّ هَذَا تَغْيِيرٌ لَخَلْقَةِ اللهِ سِوَاءِ أَذُنِ الزَّوْجِ أَوْ لَمْ يَأْذُنْ (دروس للشيخ محمد المنجد 20:320،

Artinya:Al-Namas yang artinya adalah menghilangkan rambut, dan Rasul, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian, tercegah dari kebaikan, yang menghilangkan rambut alis

wanita, gaya rambut yang menghilangkan rambut alis wanita disebut Namas.

Al-Mutansas adalah: Dia meminta rambut alisnya untuk dihapus, dia pergi ke dekorator ini, dan dia berkata kepadanya: Lakukan padaku seperti itu, dan Rasul, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian.

Kami berpisah dalam masalah perasaan: puisi memiliki tiga bagian: bagian dari perintah Allah untuk menghapusnya, dan bagian dari perintah Allah untuk menjaganya, dan bagian yang diam tentang hal itu, sehingga bagian yang diperintahkan Allah untuk dihapus adalah seperti: rambut kemaluan dan rambut ketiak, maka ini adalah perintah Allah untuk menjaganya seperti rambut dari rambut Tuhan jaga dia.

Dan itu termasuk dalam rambut yang Tuhan perintahkan untuk menjaga rambut alis untuk wanita, dan rambut yang diam tentang hal itu, seperti rambut tangan, rambut dua kaki, rambut paha, rambut dan anus, rambut ini dibiarkan tertutup kecuali bagi mereka yang benar di antara para ulama untuk mengambil rambut dari belakang apa yang dimaksud dengan rambut, yang dimaksud dengan rambut adalah Al-Dabir. Yang mana merasakan rambut kemaluan di keluarkan, tidak ada masalah jika dicukur dengan alasan tertentu.

Rambut wanita itu tetap di wajahnya. Apakah menghilangkan rambut selain alis merupakan perubahan pada ciptaan Tuhan, atau apakah itu tidak dianggap

*sebagai perubahan? Yaitu: Jika seorang wanita menumbuhkan kumis, atau jenggot dan ini mungkin terjadi. Apakah boleh baginya untuk menghapusnya atau tidak? Ini adalah masalah di mana berbagai perkataan para ulama datang. Beberapa dari mereka dilarang mengambil secara permanen seperti yang dikatakan Ibn Jarir al-Tabari: Dilarang bagi seorang wanita untuk menghapus apa yang disebut alisnya, yang berarti: Jika alis bersentuhan dengan beberapa, atau memanggil rambut kepala, dilarang untuk menghilangkannya, demikian pula kumis dan jenggotnya dilarang. Jika Anda berkecambah, karena ini adalah perubahan ciptaan Tuhan apakah suami berwenang atau tidak. (Durus Lilshaykh Muhamad Almunjad, 20:320)*

Dalam fiqih Islam terdapat 4 madzhab, salah satunya yaitu madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali. Dimana 2 madzhab tersebut terdapat pendapat atau alasan yang beda dari berbagai segi. Perlulah kita mengkaji pandangan imam Syafi'i dan imam Hambali tentang sulam alis. Agar masalah sulam alis ini tidak hanya di bayang-bayang dalam hukum Islam agar umat Islam dapat melakukan sesuatu yang sesuai dengan ajaran Islam sendiri. Masalah sulam alis ini sendiri sangatlah penting jika tidak dikaji secara detail karena ini menyangkut dengan fiqh perempuan. Sebagai generasi penerus bangsa Islami sudah saatnya kita untuk memecahkan masalah ini agar tidak ada kesalah fahaman dalam melakukan segala sesuatu.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, pengumpulan data merupakan informasi

yang sangat dibutuhkan untuk memperoleh data yang tepat dan akurat. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan memahami berbagai literatur maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data sekunder berupa aturan-aturan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat, maka dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan cara pengumpulandata dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan daribuku literature, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah hukum sulam alis.

### **Sulam Alis**

Sulam alis adalah suatu proses pengerjaan membentuk alis dengan mengaplikasikan tinta ke lapisan kulit dalam yang berupa serat-serat bulu alis dengan bentuk yang telah disesuaikan sebelum proses menggunakan mesin khusus (embroidery machine). Tinta yang digunakan berbahan dasar herbal. Layaknya tren kecantikan pada umumnya sulam alis ini memiliki banyak model yang ditawarkan:

Sulam alis 2 dimensi

Setelah tren tato alis, munculah layanan tren sulam alis dalam bentuk 2 dimensi, sulam alis bisa disebut sebagai perawatan alis yang lebih baik daripada tato alis. Sulam alis dalam 2 dimensi yang memiliki arsiran dengan pola

sejajar (*teknik single line*) dan gambar hanya 1 arah. Karena penggambaran bulu alis hanya dengan pola sejajar atau searah, maka hasilnya terlihat tidak natural dan kaku. Teknik sulam alis 2 dimensi lebih cocok diterapkan untuk alis yang sudah memiliki bentuk tetapi kurang lebat sehingga dengan melakukan sulam alis teknik 2 dimensi hanya akan mengisi kekosongan di beberapa bagian alis saja untuk membuat alis terlihat lebih penuh.

#### Sulam alis 3 dimensi

Teknik 3 dimensi yang pasti memiliki hasil yang lebih baik daripada 2 dimensi. Perbedaan teknik 3 dimensi ini ada pada mata pulpen yang mana alat yang digunakan untuk menggambar garis-garis halus yang menyerupai alis yang lebih lentur dan tipis. Dengan menggunakan mata pulpen tersebut dapat memungkinkan pembentukan pola arsiran bulu alis lebih natural dan melengkung.

#### Sulam alis 4 dimensi

Teknik sulam alis 4 dimensi merupakan pengembangan dari 3 dimensi. Antara teknik 4 dimensi dan 3 dimensi memiliki hasil yang sama, tapi semakin tinggi tingkatan dimensi yang digunakan maka semakin cantik dan alami alisnya. Teknik 4 dimensi ini memberikan arsiran rambut yang lebih lebat dan efek bayangan rambut pada alis, sehingga terlihat lebih natural dibandingkan teknik sebelumnya.

#### Sulam alis 6 dimensi

Saat ini teknik sulam alis sudah memasuki teknik 6 dimensi. Kelebihan dari teknik tersebut adalah hasil yang diberikan menjadi alis yang terlihat lebih alami dan semakin hidup karena arsiran rambut alis lebih rapat sehingga nampak lebih lebat. Banyak perempuan yang lebih menyukai sulam alis 6 dimensi ini karena akan dibuat juga arsiran

bayangan balik setiap serat rambut alis sehingga memiliki hasil akhir yang alami dan lebih indah.

Tetapi disisi kelebihan sulam alis ini terdapat kekurangan atau dampak negative yang mungkin dapat membahayakan diri sendiri dari sulam alis adalah: Merusak kulit *epidermis* karena sulam alis memakai alat seperti pisau kecil yang berada diujung dan proses menggambar bulu-bulunya dengan cara membuat sayatan atau goresan pada kulit yang nantinya kan membuat lapisan epidermis rusak. Dan mempunyai efek samping jika lapisan epidermis kulit rusak yaitu menyebabkan peredaran darah tidak lancar dan beresiko merusak saraf kulit.

Menyebabkan iritasi pada kulit *sensitive* karena kulit sensitive sangat mudah bereaksi terhadap luka goresan dan masuk kedalam lapisan kulit. Pada umumnya ciri iritasi yaitu terdapat bercak merah pada daerah yang disulam, bengkak, rasa panas dan perih.

Ketergantungan pada sulam alis, karena pada umumnya tinta sulam alis bertahan 1-3 tahun dan setelahnya akan memudar. Bulu alis yang sudah disulam tidak akan bisa tumbuh normal seperti semula karena ada kerusakan pada lapisan epidermis kulit.

Dr. wahbah ahmad hasan, dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Iskandaria, berkata: “sesungguhnya mencukur bulu alis dan menggantinya dengan sulam alis atau dengan make up lainnya yang biasanya digunakan untuk kulit mempunyai pengaruh buruk. Ini karena sulam alis tersebut dari berbagai bahan tambang berat, seperti timah dan merkuri yang dilarutkan kedalam beberapa minyak seperti, minyak kakao. Dan perlu diketahui bahwa penyerapan pori-pori kulit oleh beberapa bahan tersebut dapat mengakibatkan kulit

pecah-pecah, bahkan jika memakai make up ini terus menerus digunakan ia akan berdampak buruk pada keseimbangan darah, hati dan semuanya, karena bahan-bahan make up yang dimasukkan kedalam kulit ini mempunyai endapan khusus yang terus menerus dan tidak dapat dihindari oleh tubuh.

### Penelitian dan Pembahasan

Islam memang benar-benar memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan badan, ruh dan jiwa. Karena itu, Islam menganjurkan kaum muslimin dan muslimah memperindah dirinya dengan beragam perhiasan dalam semua sisi kehidupannya, terlebih kepada perhiasaan badan, semua itu adalah tindakan terpuji yang dilakukan oleh perempuan dengan syarat yang tidak berlebihan, seimbang dan didorong oleh niat lurus. Ada perhiasan yang wajib ada perhiasan yang haram, perhiasan yang dianjurkan dan perhiasan yang diperbolehkan. Allah berfirman pada QS. Al-A'raf ayat 32:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ  
وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصَّلُ  
الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya:Katakanlah "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?". Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat". Demikianlah kami menjelaskan ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Seperti yang diperbolehkan yaitu dengan tidak berlebih-lebihan dan

ditujukan kepada kebaikan dan ada pula perhiasan yang diharamkan yaitu tabarruj. Tabarruj adalah sebuah tindakan atau perbuatan perempuan yang memperlihatkan perhiasan dan keindahan fisiknya kepada laki-laki bukan muhrim. Keindahan fisik ini bukan hanya menampakkan anggota tubuh seperti leher, lengan atau betis yang terbuka, tetapi wajah yang penuh dengan hiasan atau bersolek juga bisa disebut dengan tabarruj karena hal tersebut termasuk memperlihatkan keindahan fisik.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ فِي بَنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَ جَرَّ عَنْ  
مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ  
عَلَةَ قَالَ : لَعَنَ عَبْدُ اللَّهِ الْوَاسِمَاتِ وَالْمَنْتَجَاتِ  
لِلشَّيْءِ الْعَبْرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ فَقَالَتْ أُمُّ بَقْلُوبَ : مَا  
قَدْ وَ قَالَ عِنْدَ اللَّهِ : وَمَا لِي لَا الْعَيْنَ مِنْ لَعْنِ  
رَسُولِ اللَّهِ ص م وَفِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَاللَّهِ  
لَقَدْ قَرَأْتُ مَا نَبِيُّ لَوْ حِينَ فَمَا وَخَزَّ لَهُ قَالَ : وَاللَّهِ  
لَعَنَ فَرَّ أَتَيْهِ لَقَدْ وَجَدَّ نَهَ (وَمَا آءَاتَكُمُ الرَّسُولُ  
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا) (رواهما للبخاري)

Artinya:Telah menceritakan kepada kami ishaq ibn ibrahim, telah mengabarkan kepada Jarir, dari Mansur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dia berkata, "Abdullah melaknat perempuan-perempuan yang membuat tato, perempuan-perempuan yang mencabut bulu-bulu di wajah, perempuan-perempuan yang menjarangkan gigi untuk kecantikan yang merubah ciptaan Allah. "Ummu Ya'qub berkata "apa ini?. Abdullah berkata,"mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah SAW dan ada pada kitab Allah. Dan berkata" demi Allah, sungguh aku telah membaca apa yang ada diantara kedua sampulnya namun aku tidak mendapatkannya".

*Dia berkata” demi Allah, sekiranya engkau membacanya niscaya engkau akan mendapatkannya. Apa-apa yang didatangkan kepada kamu oleh rosul maka ambillah ia, dan apa-apa yang dia larang maka berhentilah”.* (QS. Al-Hasyr 59:7). (HR. Bukhari)

Akan tetapi, menurut Abdul Karim Zaidan dalam kitab *Al-Musfashshal Fi Ahkam Al-Marati Wa Bait Al-Muslim*, para ulama tidak sepakat terkait hukum memotong atau mencukur bulu alis mata ini (sulam alis). Perbedaannya terletak pada ketidaksamaan persepsi penafsiran hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tersebut. hadist itu menyebutkan laknat Allah SWT atas sejumlah kelompok salah satunya ialah para pencukur alis mata (sulam alis). (Kulsum,2007:102)

Menurut Syaikh Abul A’la al-maududi dalam kitab *Lisanul ‘Arob* berkata: jika kata *tabarruj* ditujukan kepada kaum perempuan, ia memiliki tiga arti yakni tindakan memperlihatkan kecantikan wajahnya dan bagian-bagian tubuhnya yang memicu birahi laki-laki yang bukan mahram. Menampakkan keindahan pakaian dan perhiasan kepada laki-laki yang bukan mahram. Memerlihatkan keelokan diri melalui cara jalan, sikap genit dan sifat angkuh kepada kaum laki-laki

Terdapat hadist dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu beliau mengatakan:

لَعَنَّ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُنْتَمِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللهُ

Artinya:Allah melaknat tukang tato orang yang ditato al-mutanamishah dan orang yang meregangkan gigi untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah.(HR. Bukhari 4886).

An-Nawawi juga menegaskan, bahwa larangan dalam hadist ini tertuju pada bulu alis

وَأَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْحَوَاجِبِ وَمَا فِي أَطْرَافِ الْوَجْهِ

Artinya:larangan tersebut adalah untuk alis dan ujung-ujung wajah. (Sharah Shahih Muslim 14/106).

Terjadinya perubahan pola pikir dari sekadara make up dekoratif menjadi perawatan kulit sempurna dan cantik diakui banyak orang karena tak lepas dari peran serta drama korea. Tren kecantikan untuk mendapatkan wajah yang cantik ala korea pun sedang booming diberbagai Negara, termasuk Indonesia. Semakin lama tren ini menjadi brekembang banyak produsen kecantikan yang mulai mengembangkan berbagai inovasi didunia kecantikan. (kabar berita CNN Indonesia, 21-03-2016)

Pada era modern ini banyak anak remaja sangat memperhatikan tentang penampilannya. Bisa dikatakan anak remaja sekarang dewasa sebelum waktunya. Dimana remaja saat ini sudah mengenal tentang *makeup* yang diketahui dari berkembangnya teknologi seperti media sosial. Remaja era modern ini sering menggunakan *makeup* untuk keluar rumah bahkan pergi sekolah juga. Maka tidak heran jika remaja saat ini telah mengenal dengan sulam alis karena sulam alis sendiri termasuk kebutuhan dalam *makeup* perempuan yang untuk sekarang tidak mengenal usia baik itu dewasa maupun remaja.

Sulam alis adalah tren kecantikan dimana sebuah alat pegangan kecil yang terbuat dari beberapa jarum kecil untuk menambahkanpigmen *semi-permanen* kewajah yang tentunya pada bagian alis. Sulam alis berbeda dengan tato alis standar karena setiap garis rambut dibuat

oleh tangan untuk membuat garis tipis dan nampak alami yang dipadu dengan rambut alis yang ada, sementara tato alis dilakukan dengan mesin jarum, seringkali menciptakan garis yang kurang alami dan lebih tebal. Tren kecantikan ini bertujuan agar alis terlihat lebih rapi dan juga tebal.

### **Madzhab Syafi'i dan Hambali**

Madzhab pada dasarnya adalah penggolongan suatu hukum atau aturan setingkat dibawah firkah, yang dimana firkah merupakan istilah yang sering dipakai untuk mengganti kata "denominasi" pada Islam. Kata madzhab berasal dari bahasa arab yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkret maupun abstrak. Sesuatu dikatakan madzhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan madzhab adalah metode atau manhaj yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian orang yang menjalaninya mempunyai batasan-batasan atas prinsip-prinsipnya dan kaidah-kaidah.

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib. Imam Syafi'i adalah salah seorang ulama yang sangat masyhur. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya, perilakunya serta peninggalannya yang lebih membuat orang yang memperhatikannya menghormati, memuliakan dan mengagungkannya. Ia ulama mujtahid (ahli ijtihad) dibidang Fiqh dan salah seorang dari empat imam madzhab yang terkenal dalam Islam. Ia hidup di masa

pemerintahan Harun Al-Rasyid, Al-Amin dan Al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah, Ia di lahirkan di Gaza, sebuah kota kecil di laut tengah pada tahun 150 H atau 767 M (Rahman, 1993:159)

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah dengan menyebut nama julukan dan silsilah dari ayahnya adala Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Utsman bin Syafi'i bin As-saib bin ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab. Nama Syafi'i diambil dari nama kakeknya, Syafi'i dan Qusayy bin Kilab adalah juga kakek Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf nasab Asy-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW. (Djazuli, 2005:129)

Mereka bersama Rasulullah juga semasa orang Quraisy mengasingkan Rasulullah mereka bersama turut menanggung penderitaan bersama-sama dengan Rasulullah. Keluarga Imam Syafi'i adalah dari keluarga Palestina yang miskin yang dihalau dari negerinya, mereka hidup dalam perkampungan nyaman (Asy-Syurbasi, 1993:142). Ayah imam Syafi'i meninggal dunia saat ia masih kecil. Meskipun dibesarkan dalam keadaan yatim dalam keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak giat mempelajari hadits yang banyak terdapat di Makkah. (Mughniyah, 2000: 142)

Madzhab Syafi'i berpendapat tentang sulam alis bahwa diperbolehkan menyambung atau mengubah bulu dengan bahan sintesis, tidak dengan bulu atau rambut manusia. Dan menurut Madzhab Syafi'i memperbolehkan menyambung bulu mata atau alis dengan bulu hewan asalkan yang sudah halal



yang mana bulu tersebut sudah disucikan dan disembelih sesuai ajaran agama Islam. Atau dengan bahan sintesis yang intinya tidak permanen atau masih bisa dihapus

Nama asli imam Hambali yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah Imam yang keempat dari fuqaha' Islam. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi yaitu sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, juga orang yang mengenalnya. Beliau Imam bagi ummat Islam seluruh dunia, juga Mufti bagi negeri Irak dan seorang alim tentang hadis-hadis Rasulullah Saw. Juga seorang yang zuhud dewasa itu, penerang untuk dunia dan sebagai contoh dan teladan bagi orang-orang ahli sunnah, seorang yang sabar dikala menghadapi percobaan, seorang yang saleh dan zuhud. (Asy-Syurbasi, 1993)

Menurut madzhab Hambali berpendapat tentang sulam alis bahwa mengubah bulu mata adalah haram secara mutlak, baik dengan bulu manusia maupun dengan bulu yang lain atau dengan bulu buatan. Dan hukum tersebut berlaku kepada perempuan yang sudah bersuami.

### Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Sulam alis adalah tren kecantikan dimana sebuah alat pegangan kecil yang terbuat dari beberapa jarum kecil untuk menambahkan pigmen semi-permanen ke wajah yang tentunya pada bagian alis. Sulam alis berbeda dengan tato alis standar karena setiap garis rambut dibuat oleh tangan untuk membuat garis tipis dan nampak alami yang dipadu dengan rambut alis yang ada, sementara tato alis dilakukan dengan mesin jarum, seringkali menciptakan garis yang

kurang alami dan lebih tebal. Tren kecantikan ini bertujuan agar alis terlihat rapi dan juga tebal atau sesuai keinginan. (Agustine, 2019:6)

Jadi pada dasarnya sulam alis memiliki keuntungan yaitu menjadikan seorang perempuan terlihat lebih menarik dan alis sesuai dengan yang diinginkan. Akan tetapi dibalik keuntungannya juga terdapat kerugian atau dampak negative dari sulam alis. Dampak negated dari segi kesehatan yaitu wajah seorang perempuan tersebut akan bercampur dengan bahan ilmiah yang mana, bahan ilmiah tersebut sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Dan juga dengan melakukan sulam alis dari segi agama Islam, saat melakukan wudlu air tidak dapat meresap kekulit. Dengan demikian wudlu tersebut dikatakan tidak sah.

Alangkah lebih baiknya jika memelihara ciptaan allah yang telah diberikan dengan cara merawat dengan baik bukan dengan mengubah atau melakukan sesuatu lainnya yang dapat berakibat berbahaya juga pada kesehatan tubuh manusia.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ  
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah:(5) :90)

Jadi hukum sulam alis perspektif madzhab Syafi'i dan Hambali adalah sama-sama tidak memperbolehkan.

Akan tetapi terdapat perbedaan bahwa pada madzhab Syafi'i jika memakai bahan yang sintesis maka diperbolehkan. Tetapi pada madzhab Hambali madzhab Hambali berpendapat bahwa perempuan diperkenankan mencukur rambut dahinya, mengukir, memberikan cat merah, (makeup) dan meruncingkan ujung matanya apabila dengan izin suaminya karena hal tersebut termasuk berhias. (Qardawi, 2003:116)

اتفق الفقهاء على أن نتف شعر الحاجبين داخل في نمص الوجه المنهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: لَعَنَ اللهُ النَّامِصَاتِ، وَالْمَتَمِّصَاتِ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَفِّ وَالْحَلْقِ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْحَفَّ فِي مَعْنَى النَّتْفِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ الْحَفِّ وَالْحَلْقِ، وَأَنَّ الْمُنْهَى عَنْهُ هُوَ النَّتْفُ الْمَوْسُوعَةُ (الفقهية الكويتية)

*Artinya: Para fuqaha setuju untuk mencabut rambut alis di dalam wajah dilarang, dengan dikatakan: Tuhan mengutuk telinga dan para penari. Dan mereka berbeda tentang cukur, dan para Maliki dan Syafi'i melanjutkan dengan mengatakan bahwa itu adalah makna pemetikan. Begitu pula pendapat Hambali. (Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah, juz 11, hlm. 273)*

Dan juga sama halnya pada Sharah Zad Almustaqnae Lilshanqitii sebagai berikut

لا يجوز نتف الشعر الذي بين الحاجبين، والنص في هذا واضح، حيث أن النمص هو نتف شعر الوجه، وما بين الحاجبين هو من شعر الوجه فلا يجوز نتفه، ولا يجوز العبث به، ويترك على الخلقة التي خلقها الله عز وجل.

وجمهور العلماء على أن هذا لا ينمص ولا يُزال، سواء كان النمص بالنتف أو بالحرق أو بالحلْق أو بالقص أو بوضع مواد من الأصباغ

تخفيه فكل ذلك لا يجوز، وهو تغيير لما خلقه الله، وعلى المخلوق أن يرضى بخلق الله عز وجل لما فيه من حكمة عظيمة، وتذكير الناس بهذا الاختلاف الذي يدل على وحدانية الله عز وجل؛ لأن اختلاف الخلقة دليل على وجود الخالق الذي يصور كيف يشاء، ويخلق كيف يشاء، {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [الأعراف:54]، والله تعالى أعلم .  
شرح زاد المستنقع للشنقيطي (22 / 321)،  
بترقيم الشاملة آليا)

*Artinya: Tidak diperbolehkan mencabut rambut di antara alis, dan teksnya jelas, karena bulu mencabut rambut wajah, dan di antara alis adalah rambut wajah, tidak diperbolehkan mencabutnya, dan tidak diizinkan untuk mengotak-atiknya ciptaan dan membiarkannya pada ciptaan yang dibuat oleh Allah SWT. Dan mayoritas cendekiawan adalah bahwa ini tidak membatalkan atau menghapus, apakah itu dicabut dengan mencabut, membakar, mencukur, atau memotong atau menempatkan bahan dari pewarna yang menyembunyikannya, jadi semua ini yang telah ada tidak diperbolehkan, dan itu adalah perubahan terhadap apa yang diciptakan Tuhan, dan makhluk itu harus puas dengan penciptaan Allah yang Maha kuasa karena kebijaksanaannya yang agung. Dan juga untuk mengingatkan orang akan perbedaan ini, yang menunjukkan keesaan Tuhan Yang Maha kuasa, Karena perbedaan dalam penciptaan adalah bukti kehadiran Sang*

*Pencipta yang menggambarkan bagaimana dia menghendaki, dan menciptakan bagaimana Dia menghendaki, {karena Dia tidak memiliki ciptaan, dan materi diberkati, Tuhan adalah Tuhan dari dua dunia} [Al-A'raf: 54],(Sharah Zad Almustaqnae Lilshanqitii, 22:321)*

### **Kesimpulan**

Sulam alis adalah tren kecantikan dimana sebuah alat pegangan kecil yang terbuat dari beberapa jarum kecil untuk menambahkan pignem semi-permanen ke wajah yang tentunya pada bagian alis. Sulam alis berbeda dengan tato alisstandar karena setiap garis rambut dibuat oleh tangan untuk membuat garis tipis dan Nampak alami yang dipadu dengan rambut alis yang ada, sementara tato alis dilakukan dengan mesin jarum seringkali menciptakan garis yang kurang alami dan lebih tebal. Tren kecantikan ini bertujuan untuk alis terlihat rapi dan terlihat tebal.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa madzhab Syafi'i dan Hambali memiliki persamaan akan tetapi juga terdapat perbedaan dalam berpendapat. Yang mana madzhab Syafi'i pada dasarnya tidak memperbolehkan asalkan tidak menyulam alis dengan bulu manusia tetapi memperbolehkan dengan bahan yang sintesis dan diperbolehkan juga dengan bulu hewan yang telah disembelih dan disucikan. Sedangkan menurut madzhab Hambali berpendapat bahwa perempuan diperkenankan mencukur rambut dahinya, mengukir, memberikan cat merah, (*make up*) dan meruncingkan ujung matanya apabila dengan izin suaminya karena hal tersebut termasuk dari berhias.(Qardawi, 2003:116)

Dengan telah mengetahui pendapat kedua madzhab tersebut,

peneliti memilih untuk mempertimbangkan hukum tentang sulam alis karena memperhatikan kemasalahatan diri sendiri dan orang lain dengan menyesuaikan keadaan dan kondisi di sekitarnya.

### **Daftar Pustaka**

- Abi Abdillah Muhammad Ibn, Isma'il Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughrah Ibn Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut Lebanon, Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1 th),juz VII
- Agustine , Cintya Firnanda. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sambung Bulu Mata, Sulam Alis Dan Sulam Bibir. JAS (Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah.)* Vol.1 no.2
- Al-Khasyt Muhammad Utsman. 2010. *Fikih Wanita (empat Madzhab)*. Bandung. Ahsan Publishing.
- Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, juz 11, hlm. 273
- Al-Musfashshal Fi Ahkam Al-Marati Wa Bait Al-Muslim*
- Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, Jakarta:Bumi Aksara, 1993.
- Abdul,Baqi Muhammad Fu'ad. 2017. *Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Depok. PT. Fathan Prima Media.
- Durus Lilshaykh Muhamad Almunjad*, 20:320.

Kulsum, *Risalah Fiqih Wanita Lengkap*,  
(Cahaya Mulia, Surabaya  
:2007)Hlm.102

kabar berita CNN Indonesia, 21-03-2016

Qardawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan  
Haram dalam Islam*, PT Bina  
Ilmu, Surabaya, 2003, hlm 116

Nazir, Moh. 2005. *Metodologi  
Penelitian*. Bogor: Ghalia  
Indonesia.

QS. Al-Hasyr 59:7

QS. Al-Maidah:(5) :90

*Sharah Shahih Muslim*

*Sharah Zad Almustaqnae Lilshanqitii*,  
22:321

Referensi internet

[https://Islami.co/biografi-imam-syafii-  
pendiri-madzhah-syafii/](https://Islami.co/biografi-imam-syafii-<br/>pendiri-madzhah-syafii/)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad\\_bin  
\\_Hanbal](https://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_bin<br/>_Hanbal)

[https://muslimah.or.id/8945-memakai-  
kosmetik-secara-terus-menerus-  
dan-berlebihan-bagian-2.html](https://muslimah.or.id/8945-memakai-<br/>kosmetik-secara-terus-menerus-<br/>dan-berlebihan-bagian-2.html)